



**IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM PADA MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DALAM RANGKA
MENURUNKAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE-2019 (COVID-19)**

***Implementation Of The Values Of Legal Compliance During The
Implementation Of Emergency Community Activities Restrictions (Ppkm) In
Order To Reduce The Spread Of Corona Virus Desease-2019 (Covid-19)***

NANANG RUHYANA¹

¹ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

nanangruhyana18@gmail.com 081214195068

ABSTRAK. Untuk menurunkan laju penularan Covid-19, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat untuk Wilayah Jawa dan Bali, hal ini bisa dilihat dari penyekatan jalan-jalan arteri dan penutupan sektor non essential. Jumlah kasus Covid-19 sampai dengan 4 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi 2.284.084, kasus aktif 295.228, sembuh 1.928.274, dan meninggal 60.582. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat implementasi ketaatan hukum dan dampaknya terhadap pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagai bentuk kewajiban dalam masa PPKM Darurat, pemerintah menggelontorkan dana untuk bantuan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan tenaga kerja, dengan syarat seluruh masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan sehingga kebijakan ini akan terus dilonggarkan, dan nilai ketaatan hukum dapat menurunkan kasus Covid-19 pada masa PPKM Darurat, terbukti dengan menurunnya kasus konfirmasi baru, kasus aktif, pemakaian jumlah tempat tidur, dan meningkatnya angka kesembuhan.

Kata Kunci: PPKM Darurat, kataatan hukum, Covid-19

ABSTRACT. *To reduce the rate of transmission of Covid-19, the government imposed an Emergency PPKM for the Java and Bali Regions, this can be seen from the blocking of arterial roads and the closure of non-essential sectors. The number of Covid-19 cases as of July 4, 2021, there were 2,284,084 confirmed cases, 295,228 active cases, 1,928,274, and 60,582 deaths. The purpose of this paper is to look at the implementation of legal compliance and its impact on the Covid-19 pandemic. This study uses a socio-legal approach and law enforcement theory as a descriptive analysis knife. The results of the study show that as a form of obligation during the Emergency PPKM period, the government disburses funds for community social assistance, education, and labor, on condition that the entire community continues to adhere to health protocols so that this policy will continue to be relaxed, and the value of legal compliance can reduce Covid-19 cases during the Emergency PPKM period, as evidenced by the decrease in new confirmed cases, active cases, the use of the number of beds, and the increasing recovery rate.*

Keywords: Emergency PPKM, legal compliance, Covid-19



PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID- 19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. (KEMENKES 2020)

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat ini merupakan pedoman dan penjabaran dari arahan Presiden Republik Indonesia yang

berlaku mulai 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Kemudian pada tanggal 20 Juli melalui pidatonya Presiden Jokowi PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan 25 Juli 2021 (Sekretariat-Kabinet-RI 2021b).

Peraturan ini sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, secara khusus diarahkan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Sejumlah sanksi pelanggaran PPKM darurat diatur guna mendisiplinkan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan demi mencapai target PPKM Darurat yakni kurang dari 10.000 kasus Covid-19 per hari (detik.com 2021).

Penegakan hukum pun dilaksanakan di beberapa daerah, baik daerah level 4 maupun level 3. Pelanggaran hukum terjadi karena berbagai alasan, diantaranya masyarakat yang belum tau adanya peraturan PPKM Darurat, ada juga yang sudah tau tetapi tetap berjualan karena terdesak kebutuhan ekonomi, ada juga pembeli yang tetap ngotot makan di tempat, seperti halnya di Kabupaten Gowa yang melibatkan Petugas Satpol PP yang

bersitegang dengan pedagang dan berujung tindakan kekerasan oleh petugas dan akhirnya berlanjut ke Meja Pengadilan karena tidak terima dengan perlakuan dari aparat yang bertindak refresif (iNews.id 2021).

Dengan kejadian pelanggaran-pelanggaran diatas maka suatu asas hukum *Salus Populis Suprema Lex* menjadi hirarki tertinggi dalam implementasi undang-undang atau peraturan yang terkait dengan Covid-19 (Andriansyah 2020). Jumlah kasus Covid-19 sampai dengan 4 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi 2.284.084, kasus aktif 295.228, sembuh 1.928.274, dan meninggal 60.582. Sedangkan pada masa PPKM Darurat jumlah Covid-19 sampai dengan 25 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi 3.166.505, kasus aktif 573.908, sembuh 2.509.318, dan meninggal 83.279 dengan dominasi terbanyak DKI Jakarta 25,2%, Jawa Barat 18,0%, Jawa Tengah 11,1%, dan Jawa Timur 8,7% (covid.go.id 2021b)

Berdasarkan data diatas dapat dianalisis bahwa pada masa PPKM Darurat (23 hari) ada penambahan kasus konfirmasi sebanyak 882.421 orang (38,63%). Upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 pada masa saat ini bertujuan dalam rangka menekan perluasan penyebaran Covid-19, masyarakat di himbau untuk mentaati protokol kesehatan melalui 3M yang meliputi memakai masker, menjaga

jarak, dan menghindari kerumunan, serta upaya PPKM secara berkala setiap 14 hari dan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali.

Upaya ini tentunya perlu partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk mentaatinya. Tanpa kepatuhan dan ketaatan dari masyarakat, maka hal ini akan berdampak kepada kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap harinya dimana akibatnya tingkat hunian Rumah Sakit, kasus kematian dan isolasi mandiri pun menambah permasalahan baru.

Berdasarkan data kasus Covid-19 diatas perlu sebuah kajian didalam implementasi ketaatan hukum dari masyarakat sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 dapat tercapai. Makalah ini dibatasi hanya mengkaji dari segi nilai ketaatan hukum, dimana pada prinsipnya mengandung makna bahwa kekuasaan negara diatur berdasarkan hukum, sehingga warga negara kedudukan dan perilakunya sama di depan hukum (LEMHANNAS-RI 2020).

UUD NRI 1945 merupakan norma hukum positif tertinggi yang berisi hukum dasar atau norma-norma dasar (LEMHANNAS-RI 2020), Nilai-Nilai yang terkandung di dalam pembukaan maupun batang tubuh konstitusi negara kita memuat tiga nilai yang sangat essensial dan menonjol yaitu nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat,



dan nilai ketaatan hukum (LEMHANNAS-RI 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba menganalisis dengan menyajikan judul **“Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Dalam Rangka Menurunkan Penyebaran *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*.”**

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah dampak implementasi ketaatan hukum pada pemberlakuan PPKM Darurat terhadap penurunan kasus Covid-19?”

METODE PENELITIAN

Pendekatan *Socio-Legal* (Feenan 2013) digunakan untuk melihat hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan metode kualitatif deskriptik. Sumber data primer dari beberapa literature media online dan data sekunder dari buku serta regulasi terkait Pandemi Covid-19. Sebagai pisau analisis digunakan Teori Penegakan Hukum (Soekanto 2016) yang dibatasi hanya implementasi ketaatan hukum pada saat pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Masyarakat pada Saat Pandemi Covid-19

Nilai berkaitan dengan norma, moral, etika, dan pandangan hidup yang berasal dari suatu sistem nilai yang terjadi dari nilai dasar yang diwujudkan sebagai kenyataan (praksis). Nilai dasar yang terpilih tidak selalu dapat dijadikan nilai instrument yang selanjutnya untuk membentuk suatu nilai terpilih. Sistem nilai yang terpilih itu diupayakan untuk diwujudkan (konkretisasi) sehingga menjadi norma. Norma inilah jika dibarengi dengan sikap maka akan menjadi moral atau kesusilaan. Moral merupakan integritas individu secara total sehingga seseorang menjadi orang baik, sedangkan kesusilaan terkait dengan aspek perilaku yang disadari dan direnungkan (Achmadi 2020).

Kegiatan implementasi dari PPKM Darurat yang difokuskan di wilayah Jawa dan Bali untuk daerah level 4 dan 3, nyatanya hampir di seluruh Ibu Kota Provinsi diterapkan juga. Pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli 2021, dari segi penegakan hukum menimbulkan berbagai tanggapan reaktif dari berbagai elemen masyarakat yang diakibatkan oleh penyekatan dan penutupan jalan akses masyarakat ditambah dengan perilaku arogansi petugas yang memicu adrenalin sehingga menimbulkan kekerasan dan tindakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai



yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 2016).

Dampak implementasi penegakan hukum yang arogan sudah barang tentu menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak dapat dihindari. Hukuman denda dan kurungan badan bahkan pengaduan dari masyarakat yang tidak terima dari perlakuan yang kasar dari petugas penegak hukum. Perselisihan pun berlanjut di meja hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan pengusaha walaupun dikategorikan tindak pidana ringan, namun pada kenyataannya masyarakat merasa keberatan dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk. Beban masyarakat semakin bertambah, selain pandemi Covid-19 namun disini lain kebutuhan untuk hidup dan kehidupan keluarga menjadi dua prioritas yang tidak dapat dikesampingkan. Masyarakat menuntut jaminan dari pemerintah untuk bantuan kehidupan sebagaimana amanat Pasal 55 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, *“Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di*

wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.”

Pada implementasi penegakan hukum tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada muatannya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto 2016).

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 tidaklah main-main, terbukti jika masyarakat tidak mengikuti aturan protokol kesehatan, maka Pemerintah akan memberikan penegakan hukum secara tegas melalui sanksi pidana, hal ini terkandung dalam Pasal 92, 93, 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan bahwa *“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan Kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah”*, kemudian ancaman pidana bagi yang berkerumun dikenakan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984



Tentang Wabah Penyakit Menular bahwa “*Menghalangi Pelaksanaan Penanggulangan Wabah, diancam pidana penjara 1 tahun*”. Seperti halnya juga dalam Pasal 212 KUHP yang dapat diancam dengan pidana penjara. Apabila masyarakat menolak atau melawan aparat dalam melaksanakan tugas pencegahan Covid-19, maka akan ditindak sesuai pidana umum yang ada pada Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP.

Demi memastikan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berjalan dengan baik, diperlukan keterlibatan dari semua pihak agar penegakan hukum sesuai dengan harapan.

Hukum merupakan sarana kontrol sosial yang memuat elemen-elemen perintah, kepatuhan, larangan, ancaman, kebiasaan dan keumumannya (Hart 2018). Hukum dan moralitas adalah sebuah keniscayaan, sehingga pada implementasi ketaatan hukum sangat diperlukan.

Pada saat pandemi Covid-19, kewajiban hukum dan moral merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi karena akan berdampak mengurangi penularan. Kepatuhan didalam pemakaian masker yang benar, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan adalah sebuah kebutuhan yang sangat essensial pada saat ini. Pada akhirnya

moralitas akan berkorelasi kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini bisa dilihat dari masyarakat yang semakin sehat dan perekonomian pun semakin berkembang.

Apabila meminjam pernyataan dari Reza A.A. Wattimena tentang moral bahwa orang yang telah menyentuh kenyataan sebagaimana adanya akan sampai pada kesadaran bahwa segala hal di alam semesta ini satu dan sama. Semua orang adalah bagian dari segala sesuatu. Tidak ada keterpisahan. Yang ada hanya kesatuan dan kesalingbergantungan satu sama lain. Ia lalu tidak akan berbuat jahat pada orang lain. Ia tidak akan menyakiti apapun dan siapapun, karena ia sepenuhnya sadar, bahwa ia adalah segala sesuatu, dan segala sesuatu adalah dia. Tidak ada yang disebut sebagai diri pribadi yang terpisah dari alam semesta dengan segala isinya. Inilah moralitas yang baru. Ia tidak lagi berpijak pada perintah, himbauan, pahala ataupun hukuman, tetapi pada sikap batin alamiah manusia yang berpijak pada pemahaman tentang kenyataan sebagaimana adanya. Ia tidak lagi lari dari kenyataan, melainkan memeluk kenyataan itu di dalam batin dan pikirannya. Ini adalah cinta yang sesungguhnya. Orang yang hidup dengan cara semacam ini akan membawa kebahagiaan bagi dunia di sekitarnya. (Wattimena 2016).

Kesadaran bukanlah sebuah rumusan konseptual yang bisa didiskusikan dengan bahasa dan konsep, melainkan sesuatu yang dialami secara langsung sebagai ada, tanpa penjelasan apapun. Ketika orang menyadari ini, maka ia menjalani perubahan kesadaran mendasar, yang berarti juga perubahan perilaku, dan perubahan mendasar seluruh hidupnya. (Wattimena 2016).

Pemerintah dalam hal ini penegak hukum yang menjalankan perundang-undang tentunya mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana amanat yang tertulis pada Undang-Undang Wabah, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dan Instruksi Presiden serta Menteri Dalam Negeri dengan peraturan PPKM Darurat, yaitu masyarakat agar selalu patuh atau taat dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 yang sudah sangat mengawatirkan, maka dari itu penegak hukum secara refresif melakukan tindakan hukum bagi para pelanggar hukum. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyetatkan dan mensejahterakan warga masyarakat dari ancaman Covid-19.

Salah satu implementasi dalam ketaatan hukum bisa mencontoh inovasi di Jawa Tengah dengan *Jogo Tonggo*, dimana dalam masa darurat Covid-19 mendorong terbentuknya kesadaran bersama dan

ketaatan hukum warga masyarakat Jawa Tengah. Ketaatan hukum masyarakat didorong oleh pilihan taat karena ancaman pandemi, menguatnya solidaritas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dalam masyarakat pada tingkat RT dan RW, selain adanya aturan hukum yang mengandung sanksi, sehingga membangkitkan kesadaran warga untuk selalu taat pada protokol kesehatan dalam menghadapi penyebaran Covid-19. (Haryono 2019).

Hal ini sangat selaras yang diungkapkan oleh Emile Durkheim bahwa *“Rangsangan tindakan masyarakat ini tidak hanya dirasakan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Hampir tidak ada bagian kehidupan kita yang tidak dimasuki oleh gulungan energi yang datang dari luar diri kita. Dalam setiap tindakan yang mengekspresikan pemahaman, rasa hormat dan rasa kasihan terhadap sesama, terdapat dorongan yang membuat manusia melakukan apa yang dia rasakan sebagai kewajiban, biasanya dorongan ini tidak disadarinya...karena dia memiliki keharmonisan moral dengan tetangganya...”* (Durkheim 2017)

Pada praktiknya Pemerintah selalu merespon setiap terjadi lonjakan kasus dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan fakta-fakta dilapangan sehingga memberikan kemampuan bagi

institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang disitu hukum berproses dan diaplikasikan secara bertanggungjawab, adaptif, selektif dan tidak serampangan (Nonet, Philippe & Selznick 2015).

2. Manfaat Ketaatan Hukum Masyarakat pada Saat Pandemi Covid-19

Dampak terhadap kasus Covid-19 sebagaimana pidato Presiden pada 20 Juli bahwa berdasarkan data yang didapat terjadi penurunan dan tingkat hunian rumah sakit mengalami penurunan, *"...namun alhamdulillah, kita patut bersyukur, setelah dilaksanakan PPKM Darurat, terlihat dari data, penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan."* (Sekretariat-Kabinet-RI 2021a). Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa PPKM Darurat akan mulai dibuka secara bertahap tanggal 26 Juli 2021. Pemerintah berjanji didalam meringankan beban masyarakat yaitu dengan mengalokasikan tambahan perlindungan sosial sebesar 55,21 Triliun Rupiah diperuntukan bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik serta pemberian insentif untuk satu juta usaha mikro sebesar Rp. 1,2 Juta.

Pemerintah sudah menjalankan kewajibannya di dalam upaya-upaya penegakan hukum, penambahan tempat tidur rumah sakit, penyediaan tabung oksigen dan isinya, serta berbagai sarana dan

prasarana seperti ketersediaan obat-obatan dan penunjang lainnya.

Bukti dari hal tersebut, terlihat dengan menurunnya jumlah kasus harian Covid-19 dan berdampak pula terhadap menurunnya tingkat pemakain tempat tidur di rumah sakit, kemudian angka kesembuhan juga sangat terlihat terus meningkat dan angka kematian terus menurun.

Begitupun tingkat kepatuhan 3M, jaga jarak terus naik angka partisipasinya, dimana pada minggu pertama PPKM Darurat (periode tanggal 5-11 Juli) tercatat 88,05% naik menjadi 88,91% pada periode tanggal 19-25 Juli, sedangkan ketaatan pemakaian masker dari 90,36% naik menjadi 91,02% (covid.go.id 2021a).

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat di simpulkan bahwa nilai ketaatan hukum menjalankan protokol kesehatan dari masyarakat pada saat PPKM Darurat sangat berkorelasi terhadap penurunan kasus Covid-19, menurunnya tingkat hunian rumah sakit, menurunnya kasus kematian, dan meningkatnya angka kesembuhan, serta meningkatnya nilai ketaatan hukum di masyarakat.

Pada era tatanan kehidupan baru ini, masyarakat dituntut untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru yaitu budaya 3M. Budaya 3M merupakan budaya hukum yang harus ditaati oleh kita semua. Secara konseptual budaya hukum adalah tanggapan



umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Menurut Gustav Radbruch bahwa untuk menciptakan harmonisasi dalam ber hukum, maka didalam tujuannya mempunyai tiga nilai yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch 1973).

Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai berpasangan, tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan, kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan keserasian dan harmonisasi di antara nilai-nilai tersebut yang terdeskripsikan dalam masyarakat Sudah barang tentu akan mengganggu tujuan dan jalannya proses penegakan hukum itu sendiri (Sutrisno 2015).

Tujuan dirumuskannya kaidah hukum dalam tataran mewujudkan ketertiban, rasa nyaman, keamanan, keadilan, kepastian

hukum serta kebergunaan kaidah hukum tersebut diberlakukan di tengah-tengah masyarakat, tetapi pada dimensi lain bahwa norma bekerjanya hukum tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor sebab sub sistem hukum bagian dari sub sistem-sub sistem lain.

Budaya hukum memegang peran penting dalam sistem hukum yang berlaku, disamping komponen substansi, struktur hukum mengingat budaya hukum merupakan motornya keadilan pada saat norma hukum tersebut bekerja di masyarakat. *For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event, such forces do not work directly on the legal system. People in society have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process- depending on the culture (Freidman, Lawrence 1975). Factors of limited number of human resources and factor of economic become the reason not to implemented the law (Freidman, Lawrence 1975).*

Harapan dari pemerintah tentunya adalah untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan mengurangi penderitaan terhadap warga masyarakat sebagaimana ungkapan Jeremy Bentham



“the greatest happiness, of the greatest number”(BESAR 2016).

PPKM Darurat atau apapun peraturan dari Pemerintah merupakan bentuk responsivitas dengan tujuan yang sudah ditetapkan sesuai standard atau kaidah-kaidah hukum serta kajian-kajian para ahli dalam bidang Covid-19 sehingga cukup objektif dan cukup otoritatif dalam menjalankan substansi hukum yang berkeadilan untuk mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif (Nonet, Philippe & Selznick 2015).

Dengan demikian apa yang dikatakan Cicero, *Ubi Sociaty Ibi Ius, Ibi Ius Ubi Sociaty*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Ungkapan ini oleh Thomas Hobbes dikonstruksikan dengan pameo, *Homo Homini Lupus*, ketiadaan hukum akan berkitab tiadanya tatanan hidup bersama yang kondusif dan harmoni. Karl Von Savigny dalam konstruksi teorinya mengungkapkan bahwa hukum itu adalah jiwa rakyat (*Volkgeist*), hukum bersemayam di tengah-tengah relung jantung kehidupan komunitas masyarakat dimana hukum itu ditemukan (*living law*) (Qomar, Nurul. Syarif, Muhammad. Busthomi S, Dachran. Reza 2016).

Nilai ketaatan hukum tentunya akan sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih dalam suasana pandemi

Covid-19. Masyarakat secara kolektif menghendaki suatu suasana keteraturan dan ketertiban, oleh karena itu dengan cara inilah masyarakat dapat hidup aman dan damai serta harmoni dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

UUD NRI 1945 ini merupakan pokok-pokok pikiran yang merupakan wujud dari cita hukum bangsa Indonesia baik berupa gagasan, rasa, cipta, dan pikiran. Sedangkan hukum merupakan kenyataan dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang di inginkan dan bertujuan mengabdikan kepada nilai-nilai tersebut.(Warassih 2016).

Cita hukum haruslah dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan, sehingga aspek nilai yang terkandung dalam cita hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi bagi pembuat kebijakan (*technical policy*). Dimensi nilai yang dipersoalkan disini bukan saja dijumpai pada saat pembentukan peraturan hukum, melainkan pada saat peraturan itu hendak diimplementasikan, sebab pada saat pengimplementasiannya itulah yang dibutuhkan produk kebijaksanaan yang lebih teknis-operasional.(Warassih 2016).

PENUTUP

a. Simpulan

Implementasi ketaatan hukum masyarakat merupakan wujud nyata dari kesadaran hukum, pada saat PPKM Darurat sangat efektif dan berkorelasi dengan menurunnya kasus pandemi Covid-19. Pemerintah di dalam mengimplementasikan penegakan hukum protokol kesehatan pada saat PPKM Darurat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga berdampak pada nilai ketaatan hukum di masyarakat.

b. Saran-Saran

Masyarakat dihimbau tetap menjunjung tinggi ketaatan hukum di dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan (3M). Pemerintah dalam hal ini penegak hukum tetap konsisten di dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketatan hukum yang terkandung di dalam UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Asmoro. 2020. *Filsafat Nilai Dan Aplikasinya Berbasis Spirit Membangun Karakter*. Cet. 1. ed. Yayat Sri Hayati. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andriansyah, Azis. 2020. "Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* Vol. 8-3.
- BESAR. 2016. "Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia." *binuc.ac.id.. covid.go.id*. 2021a. "Monitoring KKepatuhan Protokol Kesehatan." *covid.go.id*.
- . 2021b. "Peta Sebaran Covid-19." *covid.go.id*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> (July 25, 2021).
- detik.com. 2021. "Daftar Sanksi Pelanggaran PPKM Darurat." *detik.com*.
- Durkheim, Emile. 2017. *The Elementary Forms of The Religius Life*. Cet. 1. ed. Ar AH Iyubenu, Edi. Fahrudiifn. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Feenan, Dermot. 2013. *Exploring The "Socio" of Socio-Legal Studies*. ed. Dermot Feenan. PALGRAVE MACMILLAN.
- Freidman, Lawrence, M. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hart, H.L.A. 2018. *Konsep Hukum, Diterjemahkan Dari The Concept of Law*. Bandung: Nusa Media.
- Haryono, Haryono. 2019. "PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7(1): 20.
- iNews.id. 2021. "Ricuh Razia PPKM Di Gowa, Ibu Hamil 9 Bulan Pemilik Kafe Laporkan Oknum Satpol PP." *iNews.id*.
- KEMENKES, RI. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-4*. Jakarta: Dirjen P2P.
- LEMHANNAS-RI. 2020. *Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari UUD 1945*. Terbatas. Jakarta.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. 2015. *Hukum Responsif*. Cet. ix. Bandung: Nusa Media.
- Qomar, Nurul. Syarif, Muhammad. Busthomi S, Dachran. Reza, Farah Syah. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Radbruch, Gustav. 1973. *Philosophy of Law*. edisi ke-8. ed. Erik Wolf. Hans-Peter Schneider.



- Sekretariat-Kabinet-RI. 2021a. "Pernyataan Presiden RI Tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat, 20 Juli 2021." *youtube.com*.
- . 2021b. "Pernyataan Presiden RI Tentang Perkembangan Terkini PPKM Darurat." *20 Juli 2021*.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, Endang. 2015. *Bunga Rampai, Hukum & Globalisasi*. Edisi Kedu. Jakarta: In Media.
- Warassih, Esmi. 2016. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Cet. 5. Demak: Elangtuo Kinasih.
- Wattimena, Reza A.A. 2016. "Tentang Manusia." : 1–226. <https://www.paigeeworld.com/u/pinja>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128;
- Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;